

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional keberadaan lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga yang diwujudkan dalam setiap konstitusi Negara di dunia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang memuat Lembaga Negara salah satunya DPR¹. Salah satu hal yang menarik dari DPR yaitu adanya hak imunitas, Setiap anggota DPR memiliki hak imunitas yang mana diatur dalam pasal 80 huruf (f) Undang-Undang No17 tahun 2014 tentang MD3. Hak imunitas merupakan hak kekebalan hukum yang dimiliki setiap anggota DPR, yang mana anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dalam rapat atau luar rapat, sesuai pasal 80 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.²

Pasca disahkannya UU NO 2 tahun 2018 sebagai UU perubahan dari UU NO 17 tahun 2014 tentang Susunan dan

¹ Saldi Isra, *parlemen di Indonesia lintasan dan sejarahnya*,(jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,2011) h. 3

² Annisa Fiono, Skripsi : *Hak Imunitas Anggota DPR menurut UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD,DPRD*, skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hak imunitas menjadi topik pembicaraan yang hangat. Perlu dan tidaknya hak imunitas menjadi perdebatan dikalangan elit politik, cendikiawan, akademisi dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan, perlu adanya kajian mendasar mengenai imunitas hukum. Pasalnya, hak imunitas belakangan ini sering menjadi kedok politik adanya pelanggaran hukum yang berujung di pengadilan. Disisi lain imunitas hukum sangat diperlukan, mengingat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga parlemen yang begitu pelik.³ Meskipun adanya hak imunitas pada anggota DPR namun tetap ada batasan-batasan dan Kode Etik bagi anggota dewan dalam pernyataan, pertanyaan atau sikap dan tindakan di dalam rapat ataupun diluar rapat selama masih berkaitan dengan kewenangannya.

Dalam pasal 80 huruf (f) Undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD disebutkan tentang adanya hak imunitas bagi anggota DPR, akan tetapi hak imunitas yang dimiliki anggota DPR bukanlah hak mutlak, karena selain hak yang dimiliki

³ Hendro Mulyono, skripsi : *Urgensi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, h. ii

anggota DPR ada juga kewajiban yang dimiliki oleh anggota DPR. Dalam pasal 81 huruf (d) disebutkan bahwa anggota DPR harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan anggota. Selanjutnya dalam pasal 81 huruf (g) disebutkan bahwa setiap anggota DPR harus menaati tata tertib dan kode etik. Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anggota DPR tidak bisa menyalahgunakan hak imunitas yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, mengendapkan kepentingan negara adalah prioritas dalam menjalankan kewenangannya dan setiap anggota DPR harus menaati tata tertib dan kode etik, adanya hak imunitas tidak menjadi pelindung bagi anggota DPR untuk melakukan penyelewengan terhadap tata tertib dan kode etik dalam menjalankan kewenangannya.

Selain dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, secara konstitusional hak imunitas telah diatur dalam pasal 20 A ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, DPR mempunyai hak mengajukan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Menurut Martin Hutabarat (Anggota Komisi III DPR) hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR merupakan hak istimewa yang diberikan Undang-undang untuk menjaga kehormatan Dewan bukan untuk melindungi

anggota dari permasalahan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yaitu adanya persamaan setiap kedudukan warga negara.⁴ dari pernyataan tersebut jelas adanya bahwa hak imunitas tidaklah mutlak melindungi anggota DPR dari segala hal, hak imunitas hanya dapat digunakan ketika anggota DPR sedang melakukan tugas atau menjalankan kewenangannya secara efektif dan tidak melanggar Kode Etik.

Lembaga DPR merupakan salah satu lembaga legislatif, dimana dalam fiqh siyasah disebut *Al- sulthah at- tasyri'iyah* yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan terpenting dalam pemerintahan islam. Karena ketentuan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif.⁵

Di dalam fiqh siyasah masalah perundang-undangan dibahas dalam siyasah dusturiyah. Ruang lingkup siyasah dusturiyah sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari

⁴ M. Haryo Senaji, skripsi : Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Pemberian Hak Imunitas), Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2018, h. 2-3.

⁵ Dimas Nurkholbi, tesis : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tesis pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 40

segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶

Berdasarkan data World Population Review Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah menganut agama Islam, jumlah penduduk muslim di Tanah air saat ini (2020) mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa.⁷ Hal ini menjadi salah satu pertimbangan atau tolak ukur bagi setiap keputusan atau perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR haruslah ada prinsip agama di dalamnya dan kemaslahatan bagi rakyat. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah hak imunitas bagi anggota DPR sudah sesuai dengan prinsip agama dan apakah ada kemaslahatan umat di dalamnya, atau hanya kemaslahatan bagi anggota DPR saja ?

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan pada Analisis Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut pasal 80

⁶ Mustofa Hasan, " Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fiqih", jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Vol XVII, No 1 (Juni 2014) h. 3

⁷ [https://m. Industry.co.id](https://m.Industry.co.id), diakses pada 23 Februari 2021, pukul 20.04 WIB

huruf (f) Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD dan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dalam Undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD?
2. Bagaimana hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dalam Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak imunitas anggota dewan yang diatur dalam UU No 17 tahun 2014 dan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, sehingga penulis dan pembaca setelah mengetahui mampu memahami seberapa penting nya hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan apakah adanya hak imunitas sudah sesuai dengan syariat islam yang diatur dalam Siyasah Dusturiyah

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu di manfaatkan oleh pihak kampus untuk memahami dunia aktivis, dan bagi aktivis mahasiswa sendiri akan menjadi informasi yang berguna.

F. PenelitianTerdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang hampir

relevan dengan penelitian penulis dari beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

No	Nama Penulis/ Judul /Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1	Hendro Mulyono/ Urgensi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Masalah Mursalah / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2019	Permasalahann yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai urgensi atau pentingnya hak imunitas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tinjau dari perspektif Masalah Mursalah	Berbeda dengan yang penulis bahas, dalam penelitian ini penulis menganalisis hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tinjau dari segi Hak Asasi Manusia
2	Quartas Ivan Raharjo Putra/ Analisis Terhadap Hak Imunnitas Anggota DPR Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,da n DPRD ditinjau	Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hak imunitas dijalankan berdasarkan prinsip Negara Hukum dan pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip Negara Hukum sesuai	Berbeda yang penulis bahas, pada penelitian penulis membahas bagaimana pengaturan hak Imunitas dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD, dan bagaimana hak

	Dari Prinsip Negara Hukum / Universitas Sebelas Maret/ 2015	dengan UUD 1945	Imunitas tersebut dalam pandangan HAM
3	Adriyansyah / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR-RI (Studi UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD / Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung / 2019	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan islam terhadap hak imunitas, dan penelitian ini meneliti dari UU No 2 tahun 2018 atas perubahan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.	Berbeda dengan penulis, pada penelitian ini penulis meninjau permasalahan dari perspektif HAM dan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, yang merupakan landasan dari Hak Imunitas.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk Undang-Undang.⁸ Maka dalam menjalankan tugasnya ini diperlukan sarana pendukung seperti hak-hak anggota DPR.

Dalam UUD 1945 Pasal 20 A ayat (2) dijelaskan bahwa “ Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat “. Ayat (3) pasal 20 A menyatakan pula “ selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pendapat, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas.⁹

Dewan perwakilan rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita anut. DPR memiliki fungsi dan hak yang sangat penting dalam menentukan penyelenggaraan Negara. Dalam melaksanakan tugas kelebagaannya, fungsi dan wewenang DPR kemudian diatur dalam UU No 2 tahun 2018 perubahan atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.¹⁰

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (jakarta, sinar grafika, 2012) h. 115

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi...* h. 116

¹⁰ Supriyadi A Arief, “ Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR dalam perspektif *Equality Before The Law*”, jurnal jalrev, Vol 1, No 1 (januari 2019)

Dalam UU No 17 tahun 2014 bagian keenam ada beberapa hak dan kewajiban Anggota DPR yaitu :

- a. Mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler;
- h. Keuanagn dan administratif;
- i. Pengawasan;
- j. Mengusulkan dan memperjuangkannprogram pembangunan daerah pemilihan
- k. Melakukan sosialisasi Undang-Undang.¹¹

Salah satu hak dan kewajiban Anggota DPR sebagaimana tercantum dalam pasal 80 huruf (f) UU No 17 tahun 2014 yaitu adanya hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan hukum yang dimiliki setiap anggota DPR, yang mana anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dalam rapat atau luar rapat.

Tertulis juga dalam islam, parlemen, legislatif, atau DPR merupakan majelis syuro atau majelis umat, yakni lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mewakili umat islam dalam melaksanakan 2 tugas utama yaitu :

¹¹ Undang-Undang No 17 tahun 2014 *tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD*

1. Syuro, yaitu bermusyawarah mengurus permasalahan umat sebagai masukan bagi khilafah atau imam dalam pemerintah.
2. Muhasabah, yaitu melakukan koreksi atau pengawasan kepada kepala pemerintah dan aparaturnya agar tidak menyimpang dari hukum islam.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan pengawasan.¹²

Sejalan dengan tugas yang diemban oleh anggota DPR hak Imunitas menjadi salah satu senjata dalam menjalankan tugasnya, hak Imunitas memberi kebebasan bagi anggota DPR untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum selama tindak bertentangan dengan kode etik.

¹² Ardiansyah, skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR-RI (Studi UU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), Skripsi Pada Fakultas , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 5-6

Adapun dalam syariat islam menjamin adanya hak kebebasan berpikir, berkreasi dan menyatakan pendapat dengan syarat hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk keburukan. Bahkan berpendapat tidak hanya semata-mata hak, melainkan juga suatu kewajiban. Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus di dasarkan dengan tanggungjawab dan tidak mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan permusuhan diantara manusia sendiri. Dengan kata lain anggota DPR atau *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* tidak bisa sepenuhnya menyampaikan pendapat sesuai kehendaknya¹³. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 8 dan surat Ali-Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya

¹³ Khoirur Rizqy at- Tamami, Skripsi : *Hak Imunitas Anggota DPR-RI* (Studi Komparatif UU No 17 Tahun 2014 dan Hukum Islam), skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h 3

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Maidah /5:8)¹⁴

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

" Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali-Imran /3:104)¹⁵

Dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, hal ini dapat dikaitkan dengan DPR yang mengemban tugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam pemerintahan. sekalipun anggota DPR memiliki hak kebebasan berbicara dan hak nya dilindungi oleh Imunitas bukan berarti bisa menyampaikan pendapat sesuai kehendaknya dan bahkan mengeluarkan suatu peraturan yang di dalamnya terdapat ketidakadilan terhadap sebagian masyarakat.

¹⁴ Al-Qur'an Terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, Diakses pada 20 Agustus 2021, pukul 09.24 WIB

¹⁵ Al-Qur'an Terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>, Diakses pada 20 Agustus 2021, pukul 09.25 WIB.

Setiap peraturan atau pendapat yang dikeluarkan oleh anggota DPR haruslah tetap sesuai dengan peraturan dan Kode Etik dan tidak bertentangan dengan syariat sekalipun hak kebebasan berbicara itu dijamin dalam syariat islam. Kebebasan berbicara dan hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR hanya berlaku dalam hal yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dari hal ini jelas bahwa anggota DPR tidak dapat menggunakan hak nya semena-mena.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh manusia. Sistematis artinya proses

yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu.¹⁶

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun definisi pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan¹⁹

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (jakarta : penerbit Alfabeta,cv.2014) cet.21 h. 2

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup ,2011) Cet 7, h. 35

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.... h. 96.

¹⁹ [https:// penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/](https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/). Diakses pada 15 juni 2021, pukul 20.44 WIB

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁰

B. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan bahan pustaka yaitu mengumpulkan data dari bahan hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, internet, karangan ilmiah, dan karangan resmi.

C. Teknik analisis data

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik

²⁰ Rosiatul Janani, Skripsi: pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI, 2013), Skripsi Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SMH Banten 2019, H. 24

²¹ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D....h. 224

pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Analisi data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasar data yang diperoleh.²²

Selanjutnya bahan hukum yang ada akan di analisis untuk melihat bagaimana hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPR ditinjau dari Siyasa Dusturiyah

D. Teknik Pengolahan Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah UUD 1945, UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

b. Bahan hukum sekunder

²² Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D....h. 243-245

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.... h. 94

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁴

I. Sistematika pembahasan

Sebagai penjabar terhadap penelitian, maka hasil penelitian di susun sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Hak Imunitas dan Siyasah Dusturiyah meliputi: Pengertian dan Latar Belakang Hak Imunitas, Tujuan Hak Imunitas, Asas legalitas Hak Imunitas, Pengertian Siyasah Dusturiyah dan Ruang lingkupnya, Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

Bab III Urgensi Hak Imunitas DPR meliputi: Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi, tugas, dan wewenang DPR, Proses Perubahan UU MD3, Urgensi Hak Imunitas DPR.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.... h. 142

Bab IV Hasil Analisi Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meliputi: Penerapan Hak Imunitas DPR dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab V penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.